



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji
 Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kode Pos 34599

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
 Nomor : 420/17 /IV.14/MSJ/2020

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Muta Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Mesuji;
8. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mesuji Nomor 420/704/IV.03/DPK/MSJ/2020 tentang Izin Operasional dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

TK DARUL MUHTADIN

Nomor Induk Berusaha	: 0220009381204
Ketua Yayasan	: SUPRAMONO
Nama Kepala Sekolah	: TRI SUKARMI
Alamat Sekolah	: Desa Margo Bhakti, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji
Jenis Layanan	: Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri	: Tahun 2012
Masa berlaku Izin	: 20 Juli 2020 sampai dengan 20 Juli 2025.

Izin Operasional Sekolah ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selalu patuh dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI serta terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan;
2. Izin Operasional Pendidikan Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah;
3. Wajib memasang papan nama sekolah dan mencantumkan nomor Izin Operasional Sekolah sebagaimana tersebut diatas;
4. Apabila ada perubahan perubahan ketua yayasan dan /atau Kepala Sekolah, diwajibkan melaporkan perubahan dimaksud kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji;
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini dan/atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan diadakan pembatalan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mesuji
 Pada Tanggal : 10 Agustus 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MESUJI,**



R. HANUNG NUGROHO, S.IP
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 19620206 198703 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mesuji



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji
Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kode Pos 34599

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 503.648/ 37 /IMB/IV.14/MSJ/2020

Menimbang Bahwa setiap orang pribadi / badan hukum yang akan mendirikan bangunan harus memiliki IMB dan Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam rangka memenuhi persyaratan keselamatan bagi yang mendirikan bangunan tersebut.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I Nomor : 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 7. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 27 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 8. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Memperhatikan 1. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan an. Tri Sukarmi, pada tanggal 17 Februari 2020;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor:33/REK-IMB/IV.07/MSJ/2020, Tanggal 27 April 2020.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada Nama Penanggung Jawab : **TRI SUKARMI**
 Alamat Penanggung Jawab : RT 001 RW 001 Desa Margo Bhakti, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji

Lokasi Bangunan : Desa Margo Bhakti, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji

Peruntukan Bangunan : TK DARUL MUHTADIN

Status kepemilikan bangunan : Hak Milik, Luas Bangunan : 98,46 M²

Untuk Pertama 1. Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan
 a. Lantai : Keramik
 b. Rangka atap : Kayu
 c. Dinding : Batako
 d. Atap : Asbes

2. Perincian luas bangunan
 a. Luas bangunan tertutup : 70,96 M²
 b. Luas bangunan terbuka : 27,5 M²
 c. Luas bangunan lain-lain : - M²

Kedua Ketentuan dan syarat – syarat bangunan sebagai berikut :
 1. Bangunan harus dibuat sesuai dengan rencana dan gambar;
 2. Bangunan harus menggunakan bahan-bahan yang cukup kuat dan baik;
 3. Letak bangunan sekurang - kurangnya ½ x lebar jalan ditambah 2 (dua) M² dari bibir siring bagian dalam pekarangan;
 4. Pemegang izin diwajibkan untuk menanam pohon perlindungan, membuat drainase/saluran air yang disesuaikan dengan lokasi bangunan;
 5. Khusus untuk bangunan Industri harus dilengkapi dengan bangunan pengelolaan limbah sesuai dengan keadaan;
 6. IMB dapat dibatalkan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan tidak sesuai dengan izin yang diberikan atau izin yang di keluarkan atas keterangan yang tidak benar;
 7. Setiap perubahan dan/atau perluasan bangunan agar melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Ketiga Ketentuan pidana "Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 5 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)."

Keempat Surat izin ini dapat dicabut kembali apabila ketentuan yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kelima Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini berlaku dihitung sejak tanggal dikeluarkan.



Dikeluarkan di : Mesuji
 Pada tanggal : 17 Juni 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji
R. HANUNG NUGROHO, S.IP
 Pembina Utama Muda / IV,c
 NIP. 19620206 198703 1 009